



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 334 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA TANAHWERANG KECAMATAN SOLOR TIMUR
KABUPATEN FLORES TIMUR PERIODE TAHUN 2019-2025

BUPATI FLORES TIMUR,

- Membaca : Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Kepala Desa Antar Waktu Desa Tanahwerang Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, Tanggal 13 November 2021;
- Menimbang : a. bahwa calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Hasil Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu perlu mendapat pengesahan pengangkatannya oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Tanahwerang Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0174);
6. Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 120.1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Tanahwerang Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2019-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan Saudara Abdul Syukur Latif sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Tanahwerang Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur Periode Tahun 2019-2025.
- KEDUA** : Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melaksanakan tugas Kepala Desa sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 8 Desember 2021
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK. I

NIP. 19780426 200212 1 007